

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

STANDAR MUTU

-	Kode/ No	: .	2 4	
-	Revisi	:		_
	Tanggal	:		_
-	Halaman	: 1 dari 8		

STANDAR MUTU PENYELESAIAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

 MU_{B}

DENII AIANI	PENANGGUNGJAWAB			TANCCAL
PENILAIAN	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	TANGGAL
1. Perumusan	Dr. Trisakti Handayani, M.M.	Tim KKMA	702	
i. reiumusan	Dr. Ahmad Mubin, M.T.	TIIII KKIVIA	Mazi	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Noor Harini, M.S.	Ka. BKMA	INOS ST	
3. Persetujuan	Drs. Fauzan M.Pd.	Rektor	XX.	di di
4. Penetapan	Drs. Fauzan M.Pd.	Rektor	A G	
5. Pengendalian	Prof. Dr. Bambang Widagdo, M.M.	PRI	Melo	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kode/ No):
Revisi	:

Tanggal:

Halaman : 2 dari 8

STANDAR MUTU


1. Visi dan Misi UMM	Visi UMM: Menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam. Misi UMM: 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. 3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah. 4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga mampu ber uswah khasanah. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
2. Rasional	Untuk menjamin kualitas penyelesaian tugas akhir, maka diperlukan standar mutu penyelesaian tugas akhir. Penyelesaian tugas akhir yang bermutu dinyatakan telah terpenuhinya standar penyelesaian tugas akhir, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 044 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 46.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar	 Pembantu Rektor I UMM. Dekan/Direktur di lingkungan UMM. Pembantu Dekan I/Pembantu Direktur I di lingkungan UMM. Ketua Program Studi di lingkungan UMM. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Peserta Tugas Akhir
4. Definisi Istilah	 Standar penyelesaian tugas akhir merupakan kriteria minimal penyelesaian terhadap isi, proses, hasil, dan penilaian tugas akhir. Penyelesaian isi, proses, hasil, dan penilaian tugas akhir merupakan kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan prinsip penyelesaian.
5. Pernyataan Isi Standar	 Mahasiswa yang diperbolehkan memprogram tugas akhir ditetapkan berdasarkan SK Dekan/Direktur. Lama waktu penyelesaian tugas akhir: (a) Tugas Akhir (Diploma III), maksimal 6 bulan (b) Skripsi (S-1), maksimal 6 bulan. (c) Tugas Akhir (Profesi), masimal 6 bulam (d) Tesis (S-2), maksimal 12 bulan (e) Disertasi (S-3), maksimal 18 bulan Tugas Akhir, Skripsi atau Tesis dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing dengan tugas dan tanggung jawab yang proporsional sesuai ketentuan Perogram Studi. Penentuan pembimbing 1 (satu) atau 2 (dua) Tugas Akhir,

- Skripsi atau Tesis didasarkan pada kepakaran dan level kualifikasi akademik pendidikan (jenjang dan jabatan fungsional).
- 5. Dosen pembimbing Tugas Akhir, Skripsi atau Tesis ditentukan oleh Program Studi serta mendapatkan Surat Keputusan dan Surat Tugas dari Dekan.
- Disertasi dibimbing oleh seorang Promotor dan dua orang Kopromotor dengan tugas dan tanggung jawab yang proporsional sesuai ketentuan Perogram Studi.
- 7. Promotor dan Kopromotor ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kualifikasi ilmu dan keahliannya serta mendapatkan Surat Keputusan dan Surat Tugas dari Direktur Pascasarjana.
- Dosen pembimbing Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi wajib melakukan pembimbingan, monitoring dan evaluasi kepada mahasiswa yang dibimbing sesuai Standar Mutu Isi Tugas akhir yang telah ditetapkan.
- 9. Apabila dalam waktu dua minggu mahasiswa tidak pernah melakukan bimbingan, maka Pembimbing Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi harus proaktif memanggil mahasiswa yang bersangkutan.
- 10. Proses pembimbingan Tugas Akhir wajib dilakukan di dalam lingkungan kampus dengan mengindahkan etika akademik.
- 11. Pembimbing Tugas Akhir wajib membimbing sampai selesai dan tidak diperkenankan mengundurkan diri dengan alasan
- 12. Mahasiswa wajib mengikuti proses pembimbingan sesuai Standar Mutu Proses Pembimbingan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi yang telah ditetapkan.
- 13. Setiap pertemuan bimbingan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi, mahasiswa wajib mengisi presensi bimbingan, lembar bimbingan, *log book*, dan meminta paraf / tanda tangan pembimbing.
- dan menyampaikan kepada 14. Mahasiswa harus proaktif koordinator Tugas Akhir, atau kepada Ketua Program Studi apabila tidak mendapatkan bimbingan sebagaimana mestinya seperti yang ditetapkan dalam Standar Mutu Proses Tugas Akhir.
- 15. Tahapan penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, atau Tesis meliputi: (1) melakukan pemrograman secara online, (2) mengajukan judul ke Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK) / Ketua Program Studi. (3) mengajukan calon pembimbing ke Koordinator Tugas Akhir/Kaprodi, (4) menerima Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir, (5) melakukan proses pembimbingan, (6) ujian proposal Tugas Akhir, Skripsi, atau Tesis, (7) seminar hasil (Jika dipandang perlu), (8) ujian Tugas Akhir, Skripsi, atau Tesis, dan (9) laporan Tugas Akhir, Skripsi, atau Tesis, (10) naskah publikasi ilmiah, atau presentasi pada seminar lokal / nasional (S-1), (11) naskah publikasi, submit ke jurnal ilmiah nasional atau presentasi pada seminar nasional / internasional (S-2).
- 16. Tahapan penyelesaian Disertasi meliputi: (1) melakukan pemrograman secara online, (2) mengajukan judul ke calon Promotor / Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK) / Ketua Program Studi, (3) mengajukan calon Promotor dan Kopromotor ke Koordinator Tugas Akhir / Ketua Program Studi, (4) menerima Surat Keputusan Pembimbing/Promotor Tugas

	Akhir, (5) melakukan proses pembimbingan, (6) ujian kualifikasi	
	 / ujian pra proposal, (7) ujian proposal Disertasi, (8) seminar hasil Disertasi, (9) penulisan naskah publikasi, (10) presentasi pada seminar nasional / internasional, (11) submit pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional / internasional, (11) ujian tertutup, (12) accepted pada jurnal ilmiah, (13) ujian terbuka / promosi, (14) laporan Disertasi, dan (15) jurnal ilmiah. 17. Monitoring dan evaluasi penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi sesuai Standar Mutu Isi, Standar Mutu Proses, Standar Mutu Hasil, dan Standar Mutu Penilaian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Ketua Program Studi. 18. Hasil monitoring dan evaluasi penyelesaian Tugas Akhir dijadikan dasar penentuan kelayakan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi untuk diuji oleh komisi penguji. 19. Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi dinyatakan selesai apabila telah memenuhi Standar Mutu Isi, Standar Mutu Proses, Standar Mutu Hasil, dan Standar Mutu Penilaian, serta telah memenuhi seluruh tahapan sebagaimana diuraikan pada nomor (15) atau (16). 20. Agar penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi dapat tepat waktu dan sesuai Standar Mutu Isi, Standar Mutu Proses, dan Standar Mutu Hasil, maka diperlukan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi yang dibuat oleh UMM / Fakultas / Program Studi. 	
6. Strategi	 Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar agar membuat melakukan dokumentasi penilaian tugas akhir. Semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan standar penilaian tugas akhir. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi. Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA), Komisi Kendali Mutu Akademik (KKMA) dan Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TKKA) berkewajiban melakukan audit mutu standar penilaian tugas akhir. 	
7. Indikator	 Telah terpenuhinya proses penyelesaian tugas akhir yang sesuai dengan kebijakan standar penyelesaian tugas akhir yang telah ditetapkan oleh Pembantu Rektor I UMM. Telah dilakukannya monitoring dan evaluasi penyelesaian tugas akhir dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pembantu Rektor I UMM. 	
3. Dokumen Terkait	Formulir monitoring dan evaluasi standar mutu penyelesaian tugas akhir	
4. Referensi	 tugas akhir. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang 	
	2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang	

	Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 7. Statuta UMM. 8. Rencana Induk Pengembangan UMM. 9. Rencana Strategis UMM.	
5. Verifikasi	Standar ini telah melalui penilaian pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat dilaksanakan di lingkungan UMM.	





FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PENYELESAIAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

(Formulir diisi oleh tim monitoring dan evaluasi)

Program Studi Fakultas

PETUNJUK:

Isilah angka 1 jika Ya/ dilakukan atau angka 2 jika Tidak/Tidak dilakukan menurut Bapak/Ibu!

No	Kriteria		ore
1	Mahasiswa yang diperbolehkan memprogram tugas akhir ditetapkan berdasarkan SK Dekan/Direktur	1	2
2	Tugas Akhir (Diploma III), maksimal 6 bula Skripsi (S-1), maksimal 6 bulan. Tugas Akhir (Profesi), maksimal 6 bulam	1	2
1	Tesis (S-2), maksimal 12 bulan Disertasi (S-3), maksimal 18 bulan	19	
3	Tugas Akhir, Skripsi atau Tesis dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing dengan tugas dan tanggung jawab yang proporsional sesuai ketentuan Program Studi. Disertasi dibimbing oleh seorang Promotor dan dua orang	1	2
	Kopromotor dengan tugas dan tanggung jawab yang proporsional sesuai ketentuan Perogram Studi	7/	F
4	Penentuan pembimbing Tugas Akhir, Skripsi atau Tesis didasarkan pada kepakaran dan level kualifikasi akademik (jenjang pendidikan dan jabatan fungsional).	1//	2
5	Dosen pembimbing Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi wajib melakukan pembimbingan, monitoring dan evaluasi kepada mahasiswa yang dibimbing sesuai Standar Mutu Isi Tugas akhir yang telah ditetapkan.	1	2
6	Apabila dalam waktu dua minggu mahasiswa tidak pernah melakukan bimbingan, maka Pembimbing Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi harus proaktif memanggil mahasiswa yang bersangkutan.	1	2
7	Proses pembimbingan Tugas Akhir wajib dilakukan di dalam lingkungan kampus dengan mengindahkan etika akademik.	1	2

•	Developing Tugos Alchin	4	
8	Pembimbing Tugas Akhir wajib membimbing sampai selesai dan tidak diperkenankan mengundurkan diri dengan alasan apapun.	1	2
9	Mahasiswa wajib mengikuti proses pembimbingan sesuai Standar Mutu Proses Pembimbingan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi yang telah ditetapkan.	1	2
10	Setiap pertemuan bimbingan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi, mahasiswa wajib mengisi presensi bimbingan, lembar bimbingan, log book, dan meminta paraf / tanda tangan pembimbing.	1	2
11	Mahasiswa harus proaktif dan menyampaikan kepada koordinator Tugas Akhir, atau kepada Ketua Program Studi apabila tidak mendapatkan bimbingan sebagaimana mestinya seperti yang ditetapkan dalam Standar Mutu Proses Tugas Akhir.	1	2
12	Tahapan penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, atau Tesis meliputi: (1) melakukan pemrograman secara online, (2) mengajukan judul ke Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK) / Ketua Program Studi, (3) mengajukan calon pembimbing ke Koordinator Tugas Akhir/Kaprodi, (4) menerima Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir, (5) melakukan proses pembimbingan, (6) ujian proposal Tugas Akhir, Skripsi, atau Tesis, (7) seminar hasil (Jika dipandang perlu), (8) ujian Tugas Akhir, Skripsi, atau Tesis, dan (9) laporan Tugas Akhir, Skripsi, atau Tesis, (10) naskah publikasi ilmiah, atau presentasi pada seminar lokal / nasional (S-1), (11) naskah publikasi, submit ke jurnal ilmiah nasional atau presentasi pada seminar nasional / internasional (S-2).	1	2
THE INTER	Tahapan penyelesaian Disertasi meliputi: (1) melakukan pemrograman secara online, (2) mengajukan judul ke calon Promotor / Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK) / Ketua Program Studi, (3) mengajukan calon Promotor dan Kopromotor ke Koordinator Tugas Akhir / Ketua Program Studi, (4) menerima Surat Keputusan Pembimbing/Promotor Tugas Akhir, (5) melakukan proses pembimbingan, (6) ujian kualifikasi / ujian pra proposal, (7) ujian proposal Disertasi, (8) seminar hasil Disertasi, (9) penulisan naskah publikasi, (10) presentasi pada seminar nasional / internasional, (11) submit pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional / internasional, (11) ujian tertutup, (12) accepted pada jurnal ilmiah, (13) ujian terbuka / promosi, (14) laporan Disertasi, dan (15) jurnal ilmiah.		HIVA
13	Monitoring dan evaluasi penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi sesuai Standar Mutu Isi, Standar Mutu Proses, Standar Mutu Hasil, dan Standar Mutu Penilaian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Ketua Program Studi.	1	2
14	Hasil monitoring dan evaluasi penyelesaian Tugas Akhir dijadikan dasar penentuan kelayakan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi untuk diuji oleh komisi penguji.	1	2
15	Agar penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi dapat tepat waktu dan sesuai Standar Mutu Isi, Standar Mutu Proses, dan Standar Mutu Hasil, maka diperlukan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi yang dibuat oleh UMM / Fakultas / Program Studi	1	2

KETERANGAN: 1 = Tidak/Tidak Dilakukan, 2: Ya/Dilakukan

Pedoman Analisis Data Hasil Evaluasi Standar Mutu

Untuk formulir dengan pilihan 1,2. tentukan % (persentase) mutu = jml skore 2 / jml kriteria. Tentukan rata-rata mutu = % mutu : 25 (koefisien pembagi). Kemudian tentukan kategori mutu dengan kriteria sebagai berikut:

No	Rata-rata Mutu	Kategori Mutu
1	3,50 - 4 ,00	Sangat Baik
2	3,00 - < 3,50	Baik
3	2 ,00 - < 3,00	Cukup
4	1,00 - < 2,00	Kurang